Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Juridical Analysis of Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation at The Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Fathinah Syahwani[1*], Nur Asyiah[2], Vivi Hayati[3], Enny Mirfa[4].
[1-3] Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia
*✉Corespondensi email : fathinahsyahwani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai usia minimum perkawinan dan dispensasi perkawinan di Indonesia, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi, serta analisis putusan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan unsur empiris melalui studi lapangan terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan usia minimum perkawinan dan dispensasi telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan hakim cenderung lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan moral, khususnya dalam kasus kehamilan pranikah, dibandingkan dengan analisis perlindungan anak secara menyeluruh. Putusan pengadilan telah memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mengoptimalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait kesiapan psikologis, pendidikan, dan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penalaran yudisial yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan anak.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Hukum Perkawinan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal framework governing the minimum age of marriage and marriage dispensation in Indonesia, judicial considerations in dispensation cases, and court decisions at the Kuala Simpang Sharia Court. The research employs a normative juridical approach combined with limited empirical field research. The findings indicate that, normatively, the regulation of minimum marriage age and dispensation is comprehensively governed under Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. However, in practice, judicial considerations tend to emphasize sociological and moral aspects, particularly in cases involving premarital pregnancy, rather than a comprehensive child protection analysis. Although court decisions generally fulfill legal certainty, they have not fully optimized the principle of the best interests of the child, especially regarding psychological readiness, education, and long-term impacts. Therefore, strengthening judicial reasoning through a more holistic and child-centered approach is necessary.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Protection, Judicial Reasoning, Marriage Law.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial sekaligus institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif normatif, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

menjadi unit dasar dalam struktur sosial.[1] Oleh karena itu, negara berkepentingan untuk mengatur perkawinan secara komprehensif guna menjamin tercapainya tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip kesukarelaan, kematangan, serta tanggung jawab. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan tersebut secara utama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[2]

Salah satu substansi penting dalam perubahan tersebut adalah penegasan mengenai batas usia minimum perkawinan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia ini merefleksikan komitmen negara dalam mencegah praktik perkawinan anak serta memastikan bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial. Kematangan tersebut dipandang sebagai prasyarat esensial dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan, sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.[3]

Selain ketentuan mengenai batas usia, aspek legalitas perkawinan juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[4] Ketentuan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan, karena pencatatan perkawinan menjadi dasar bagi pengakuan negara terhadap status hukum para pihak, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan.

Dalam tataran empiris, praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi, tekanan budaya dan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah. Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial. Perkawinan anak tidak hanya menimbulkan persoalan dari aspek hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi anak di masa depan.

Dalam rangka mengakomodasi kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4). Ketentuan tersebut memungkinkan orang tua atau wali untuk mengajukan

[1] Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 6, no. 1 (2019): 50-72. https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719

[2] Orias, Marco, and Hery Kuniawan Zaenal. "Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Ilmu Hukum Prima (IHP) 7, no. 1 (2024): 39-59. https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4839

[3] Sudirman, Sudirman, and Achmad Najib. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022): 36-48. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4998

[4] Setyawan, Rahmad. "Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah." Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi (2024): 199-218. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti yang cukup. Namun demikian, frasa "alasan yang sangat mendesak" tidak dijelaskan secara limitatif dalam undang-undang, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan serta ketidakpastian hukum dalam pemberian dispensasi perkawinan.

Untuk mengisi kekosongan normatif tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini menekankan bahwa pemberian dispensasi harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* serta mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara komprehensif. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mengedepankan pendekatan multidimensional dalam menilai urgensi permohonan dispensasi.[5] Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat sentral dalam menentukan apakah suatu permohonan layak untuk dikabulkan atau justru harus ditolak demi melindungi kepentingan anak.

Dalam konteks kekhususan daerah Aceh yang menerapkan sistem peradilan berbasis syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum positif nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqashid al-syariah.[6] Prinsip ini mencakup perlindungan terhadap agama *(hifzh al-din),* jiwa *(hifzh al-nafs),* akal *(hifzh al-'aql),* keturunan *(hifzh al-nasl),* dan harta *(hifzh al-mal).* Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah tersebut menjadi karakteristik khas dalam proses penalaran hukum oleh hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.[7]

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai salah satu lembaga peradilan di Aceh menunjukkan fenomena meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan, yang dalam banyak kasus dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama. Kondisi ini menimbulkan dilema yuridis dan sosiologis, karena di satu sisi terdapat kebutuhan untuk menjaga moralitas dan kehormatan keluarga, sementara di sisi lain terdapat kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perkawinan dini. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji sejauh mana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan hukum, perlindungan anak, serta nilai-nilai *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, analisis terhadap peraturan hukum di Indonesia yang mengatur usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi perkawinan; kedua, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi

[5] Hidayat, Arif, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah. "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019." Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 16, no. 2 (2024): 483-498. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416

[6] Nurussa'adah, Khalisatun. "Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." UPGRIP Law Journal 1, no. 1 (2024): 61-72. https://doi.org/10.31851/upgriplawjournal.v1i1.17117

[7] Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." Journal of Islamic Studies and Humanities 1, no. 1 (2016): 67-92. https://doi.org/10.21580/jish.11.1374

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

perkawinan; dan ketiga, analisis terhadap putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Syar'iyah Kuala Simpang. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum, mengukur sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diimplementasikan, serta mengevaluasi kualitas penalaran yudisial dalam merespons fenomena perkawinan anak dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama analisis, yaitu suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu bangunan konseptual yang terdiri atas asas-asas hukum, kaidah hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah konsistensi, sistematika, dan relevansi norma hukum yang mengatur usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.[8]

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, termasuk pula putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah seperti buku, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, antara lain berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu dalam memahami konsep dan terminologi hukum secara lebih komprehensif.[9]

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[10] Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum. Selain itu, dilakukan pula studi dokumentasi terhadap putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Syar'iyah Kuala Simpang, guna mengidentifikasi pola pertimbangan hakim serta kecenderungan putusan yang dihasilkan.

[8] Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." Notary Law Journal 4, no. 3 (2025): 114-128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

[9] Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

[10] Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. "Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)." CV Sangpena Media (2025).

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Meskipun penelitian ini berlandaskan pada pendekatan normatif, untuk memperkaya dan mempertajam analisis, penelitian ini juga mengintegrasikan unsur empiris secara terbatas. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui penelitian lapangan *(field research)* dalam lingkup yang terfokus, yaitu di Pengadilan Syar'iyah Kuala Simpang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti hakim dan panitera hukum, serta responden yang pernah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Penggunaan data empiris ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik peradilan, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan.

Penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dan unsur empiris ini mencerminkan penggunaan metode penelitian hukum yang bersifat komplementer. Pendekatan normatif memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam memahami kerangka hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris memberikan dimensi kontekstual yang memperlihatkan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual dan dogmatis, tetapi juga mampu menangkap realitas sosial dan dinamika penegakan hukum di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum *(legal interpretation)* dan penalaran hukum *(legal reasoning).*[11] Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik peradilan yang terjadi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi konsistensi pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan, serta menilai sejauh mana prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak telah diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Syar'iyah Kuala Simpang. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum di Indonesia yang Mengatur Usia Minimum Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan

Pengaturan mengenai usia minimum perkawinan di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan pembangunan kualitas keluarga. Secara historis, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan batas usia minimum antara laki-laki dan

[11] Syafe'ie, Aliev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki, Auliya'Ul Rohmah, and Debby Mohammad Revianto. "PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM." *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025). https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390/356

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

perempuan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[12] Perbedaan tersebut dalam praktiknya menimbulkan problematika yuridis dan sosiologis, khususnya terkait dengan kesiapan fisik dan psikologis anak perempuan yang menikah pada usia yang relatif dini. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan mental yang optimal.[13]

Ketidaksesuaian pengaturan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan rezim hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tegas mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa kedewasaan hukum baru diakui pada usia 18 tahun. Dengan demikian, adanya batas usia perkawinan yang lebih rendah bagi perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya menciptakan disharmoni norma hukum *(normative inconsistency)* dalam sistem hukum nasional.[14]

Ketegangan normatif tersebut pada akhirnya mendorong munculnya tuntutan reformasi hukum dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak. Puncaknya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum *(equality before the law)* dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut sekaligus memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang ada.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan signifikan dalam regulasi ini adalah penyeragaman batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa setiap individu yang memasuki lembaga perkawinan telah memiliki kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang memadai. Selain itu, perubahan ini juga merupakan bentuk harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Dalam konteks kebijakan publik, pengaturan usia minimum perkawinan juga diperkuat melalui program Pematangan Usia Perkawinan (PUP) yang bertujuan tidak hanya menunda usia perkawinan, tetapi juga menunda kehamilan pertama hingga mencapai usia yang ideal secara medis dan sosial. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia dini

[12] Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): 1-16. https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18055

[13] Sukadi, Imam. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah." EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender 19, no. 2 (2024): 97-114. https://repository.uin-malang.ac.id/22201/

[14] Winsherly Tan, S. H., V. Henry Soelistyo Budi, LL M. SH, Tommy H. Purwaka, and LL M. SH. Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional. Detak Pustaka, 2025.

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

berkorelasi dengan meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, regulasi usia minimum perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai norma hukum, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang bersifat preventif.[15]

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Ketentuan ini memungkinkan orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti yang cukup.[16] Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat diakomodasi secara rigid oleh norma umum. Namun, dispensasi tersebut dirancang sebagai pengecualian yang bersifat restriktif dan selektif, bukan sebagai celah untuk melegitimasi praktik perkawinan anak secara luas.

Dalam praktiknya, salah satu persoalan utama terkait dispensasi perkawinan adalah tidak adanya definisi yang jelas mengenai frasa "alasan yang sangat mendesak". Ketidakjelasan ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menilai kelayakan permohonan. Di satu sisi, fleksibilitas ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual secara komprehensif. Namun di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan serta ketidakpastian hukum, terutama apabila tidak diimbangi dengan pedoman yang jelas.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi, hakim wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child),* serta mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh. Hakim juga diwajibkan untuk mendengar keterangan anak yang bersangkutan, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan, serta memastikan bahwa tidak terdapat unsur paksaan dalam permohonan tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, pengaturan usia perkawinan tidak ditentukan secara numerik, melainkan didasarkan pada konsep kemampuan hukum *(ahliyat al-ada' wa al-wujub),* yaitu kemampuan seseorang untuk memikul hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. KHI juga memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu, misalnya melalui Pasal 53 yang memperbolehkan perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak.[17]

[15] Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, and Aisyah Yaekaji. "A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2024): 45-69. https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362

[16] Siswanto, Cecep Tedy. "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia." Jurnal Hukum Caraka Justitia 5, no. 1 (2025): 91-106. https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197

[17] Saputra, Dwi Arya, Muhammad Indra, Muhammad Indra Lukman Harianto, Gusti Najwa Karima, and Shulha Afifa. "KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKIH

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Dalam sistem hukum Indonesia, fleksibilitas tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan hukum positif, khususnya terkait batas usia minimum perkawinan. Dengan demikian, apabila calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan, maka dispensasi pengadilan tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara norma hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka sistem hukum nasional.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai usia minimum perkawinan dan dispensasi perkawinan di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan kebutuhan untuk mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu yang bersifat luar biasa. Efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat peradilan, khususnya dalam hal bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam memastikan bahwa dispensasi perkawinan benar-benar diberikan secara selektif, berdasarkan alasan yang mendesak, serta selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap putusan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Dispensasi Pernikahan.

Pertimbangan hakim *(judicial reasoning)* merupakan aspek fundamental dalam menentukan legitimasi, kualitas, dan akseptabilitas suatu putusan pengadilan. Dalam kerangka negara hukum, putusan hakim tidak hanya dinilai dari amar putusan semata, tetapi terutama dari argumentasi hukum yang mendasarinya.[18] Suatu putusan yang baik harus mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan ketiga nilai tersebut sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim dituntut untuk menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif serta memberikan manfaat nyata bagi para pihak dan masyarakat luas.[19]

Dalam konteks hukum nasional, kewajiban hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh terjebak pada pendekatan legalistik semata (positivistik), melainkan harus mampu mengintegrasikan norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang. Dalam perkara dispensasi perkawinan, pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat perkara tersebut sering kali melibatkan dimensi sosial, budaya, dan moral yang kompleks.

MUNAKAHAT." Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2025): 14-25. https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944

[18] Umam, Khaerul, Alwan Hadiyanto, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations." Journal Juridisch 3, no. 2 (2025): 169-184. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865

[19] Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 357-367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Secara normatif, batas usia minimum perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai serta melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perkawinan dini.[20] Oleh karena itu, dalam memeriksa permohonan dispensasi, hakim terlebih dahulu harus memastikan bahwa permohonan tersebut benar-benar merupakan pengecualian dari norma umum, bukan sebagai upaya untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Salah satu pertimbangan utama dalam perkara dispensasi perkawinan adalah aspek kemaslahatan *(maslahah).* Dalam perspektif ini, hakim harus menilai apakah pemberian dispensasi akan membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin timbul. Penilaian ini tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus didasarkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai faktor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi para pihak. Bahkan, dalam situasi tertentu, hakim dapat meminta rekomendasi dari tenaga ahli seperti psikolog atau tenaga medis guna memperoleh gambaran yang lebih objektif. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa permohonan tersebut tidak didasarkan pada adanya paksaan dalam bentuk apa pun, baik fisik, psikologis, maupun ekonomi.[21]

Pertimbangan mengenai “alasan yang sangat mendesak” juga menjadi elemen krusial dalam perkara dispensasi perkawinan. Meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang limitatif, dalam praktik peradilan, alasan ini sering kali dihubungkan dengan kondisi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama, tekanan sosial, maupun faktor ekonomi. Dalam beberapa kasus, kehamilan pranikah menjadi alasan dominan yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi. Dalam konteks ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menjaga norma hukum yang melarang perkawinan anak dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap alasan mendesak harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Selain itu, hakim juga wajib memastikan tidak adanya hambatan hukum terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya hubungan darah *(nasab),* hubungan semenda, hubungan persusuan, maupun larangan lain yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan syarat substantif ini menjadi

[20] Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, and Sri Yunarti. "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 19, no. 1 (2021): 16-26. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895

[21] Zubaeri, Ahmad, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq. "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Maslahah." An-Nawa: Jurnal Studi Islam 4, no. 1 (2022): 40-56. https://doi.org/10.37758/cv22b934

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

prasyarat mutlak bagi keabsahan suatu perkawinan, sehingga tidak dapat diabaikan dalam proses pemeriksaan dispensasi.

Kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai merupakan pertimbangan yang tidak kalah penting. Dari aspek psikologis, hakim harus menilai tingkat kematangan emosional, kemampuan memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab jangka panjang. Sementara itu, dari aspek fisik, khususnya bagi calon mempelai perempuan, hakim perlu mempertimbangkan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan risiko kehamilan dan persalinan pada usia dini. Pertimbangan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan ibu serta anak yang akan dilahirkan.

Faktor pendidikan dan ekonomi juga menjadi bagian integral dalam pertimbangan hakim. Perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan serta membatasi peluang ekonomi di masa depan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, hakim perlu menilai apakah pemberian dispensasi justru akan memperburuk kondisi tersebut atau sebaliknya dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi para pihak.

Selanjutnya, dukungan keluarga merupakan faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai keberlanjutan perkawinan. Keterlibatan orang tua atau wali dalam memberikan dukungan moral dan material dapat menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dukungan keluarga tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, melainkan harus dilihat secara proporsional dalam kaitannya dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pertimbangan mengenai dampak jangka panjang juga menjadi aspek yang sangat penting. Hakim harus mempertimbangkan konsekuensi keputusan tersebut terhadap masa depan anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun status sosial. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap nasab (keturunan) sering kali menjadi pertimbangan penting, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Namun demikian, pertimbangan ini harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak secara menyeluruh, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada legitimasi status anak, tetapi juga pada kualitas kehidupan anak di masa depan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma hukum, nilai sosial, dan realitas empiris. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir dan penyeimbang antara berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, kualitas putusan sangat ditentukan oleh kemampuan hakim dalam mengintegrasikan berbagai aspek tersebut secara komprehensif, rasional, dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi perkawinan harus didasarkan pada pendekatan yang holistik, yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dispensasi perkawinan harus tetap diposisikan sebagai pengecualian yang bersifat restriktif, bukan sebagai solusi instan terhadap permasalahan sosial. Oleh karena itu, konsistensi dan kualitas penalaran yudisial menjadi kunci dalam

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang.

3. Analisis Putusan Dispensasi Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Pertimbangan yudisial dalam perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya harus berlandaskan pada norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip fundamental dalam penegakan hukum, khususnya perlindungan terhadap anak. Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[22] Oleh karena itu, secara konseptual, dispensasi tidak dapat diposisikan sebagai hak yang melekat pada setiap individu, melainkan sebagai izin bersyarat *(conditional permission)* yang hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu yang bersifat sangat mendesak. Dalam kerangka ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* menjadi parameter utama dalam menilai layak atau tidaknya suatu permohonan dispensasi dikabulkan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.[23]

Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dapat diidentifikasi bahwa secara formal, hakim telah mendasarkan pertimbangannya pada kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perspektif kepastian hukum *(rechtszekerheid),* putusan-putusan tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun dasar hukum yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menjaga konsistensi dengan norma hukum tertulis sebagai landasan utama dalam memutus perkara.

Apabila dianalisis lebih mendalam dari perspektif substansial, terdapat kecenderungan bahwa pertimbangan hakim lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan moral yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam perkara yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, kehamilan pranikah diposisikan sebagai alasan utama yang dianggap memenuhi kualifikasi "alasan yang sangat mendesak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan ini umumnya didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kehormatan keluarga, mencegah stigma sosial, serta memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang akan dilahirkan.

Dari sudut pandang kemanfaatan hukum *(utility),* pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan dampak sosial negatif dalam jangka pendek. Pemberian dispensasi dalam kasus kehamilan pranikah dinilai dapat memberikan kepastian hukum terkait status anak, sekaligus melindungi *nasab (hifzh al-nasl)* dalam perspektif hukum Islam. Namun demikian, apabila dikaji dari

[22] Febrianti, Febrianti, Yoan Barbara Runtunuwu, and Hendrasari BR Rawung. "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 4, no. 1 (2026): 59-84. https://jurnal.kolibi.id/index.php/kultura/article/view/286

[23] Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 749-767. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

perspektif perlindungan anak secara komprehensif, pendekatan tersebut cenderung belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi kesejahteraan anak dalam jangka panjang.[24]

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 secara eksplisit mengatur bahwa hakim wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk mendengarkan keterangan anak, menilai aspek psikologis, pendidikan, kesehatan, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini belum sepenuhnya optimal. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa pertimbangan terkait kesiapan psikologis dan kematangan emosional anak sering kali belum dikaji secara mendalam dan sistematis.

Dari perspektif keadilan *(gerechtigheid),* hakim pada umumnya berupaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Namun, penalaran yudisial yang digunakan cenderung lebih berfokus pada aspek moralitas dan tekanan sosial daripada pada evaluasi komprehensif terhadap kondisi individual anak. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pendekatan pragmatis dalam pengambilan keputusan, yang mengutamakan solusi jangka pendek dibandingkan perlindungan jangka panjang terhadap anak.

Selanjutnya, dari perspektif kemanfaatan *(zweckmäßigkeit),* pemberian dispensasi memang dapat memberikan manfaat langsung, seperti memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan orang tua dan anak yang akan dilahirkan. Akan tetapi, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan analisis terhadap potensi risiko jangka panjang, seperti terhentinya pendidikan anak, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, rendahnya kemandirian ekonomi, serta potensi ketidakstabilan rumah tangga. Dalam banyak putusan yang dianalisis, aspek-aspek ini belum dijadikan sebagai pertimbangan utama secara konsisten.

Secara normatif, hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Namun demikian, kepatuhan terhadap norma hukum formal tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya perlindungan substantif terhadap anak. Dalam hal ini, kehamilan pranikah seharusnya tidak secara serta-merta dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mengabulkan dispensasi, melainkan harus dinilai secara kritis dengan mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar merupakan solusi terbaik bagi anak.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, putusan-putusan dispensasi perkawinan dapat dikatakan telah berupaya untuk memenuhi tujuan perlindungan terhadap keturunan *(hifzh al-nasl),* serta dalam batas tertentu juga melindungi aspek agama dan kehormatan. Namun demikian, maqashid al-syariah juga menuntut perlindungan terhadap jiwa *(hifzh al-nafs),* akal *(hifzh al-'aql),* dan harta *(hifzh al-mal),* yang dalam konteks ini berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan

[24] Ilyas, Musyfikah. "Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syarī'ah." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 3 (2025): 743-765. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674

Journal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

kesejahteraan ekonomi anak. Oleh karena itu, realisasi maqashid al-syariah secara utuh memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan tidak parsial.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah belum optimalnya keterlibatan tenaga profesional, seperti psikolog atau pekerja sosial, dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan. Padahal, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan ruang bagi hakim untuk meminta rekomendasi dari ahli guna memperoleh penilaian objektif terhadap kesiapan anak. Ketiadaan penilaian profesional ini menyebabkan pertimbangan hakim lebih banyak didasarkan pada keterangan orang tua atau calon mempelai, yang bersifat subjektif dan berpotensi tidak mencerminkan kondisi psikologis anak secara akurat.

Dari sudut pandang yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya dioptimalkan. Perkawinan pada usia anak tanpa kesiapan psikologis yang memadai dapat menimbulkan berbagai risiko, antara lain kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan emosional, serta tingginya angka perceraian. Kondisi tersebut pada akhirnya bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal putusan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih terdapat ruang untuk penguatan, khususnya dalam aspek perlindungan anak. Diperlukan penekanan yang lebih besar terhadap analisis kesejahteraan anak dalam jangka panjang, serta optimalisasi penggunaan instrumen yang tersedia, seperti keterlibatan tenaga ahli, guna memastikan bahwa setiap putusan benar-benar mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karena itu, ke depan, praktik peradilan dalam perkara dispensasi perkawinan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti *(evidence-based approach),* sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal dan tekanan sosial, tetapi juga memperhatikan secara mendalam kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak. Dengan demikian, dispensasi perkawinan benar-benar menjadi mekanisme pengecualian yang selektif dan bertanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan mengenai usia minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut secara tegas menempatkan dispensasi perkawinan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas dan harus didasarkan pada alasan yang sangat mendesak, dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, hakim pada umumnya telah merujuk dan mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku, sehingga dari aspek kepastian

Journal Ilmiah Mahasiswa MEUKUTA ALAM
P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

hukum, putusan-putusan yang dihasilkan telah memenuhi standar formal yang ditetapkan.

Dari perspektif substansial, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan masih menunjukkan kecenderungan untuk lebih menekankan aspek sosiologis dan moral, khususnya dalam kasus yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menyebabkan pertimbangan mengenai perlindungan anak dalam arti yang lebih komprehensif, seperti kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, belum sepenuhnya dianalisis secara mendalam dan konsisten. Dengan demikian, meskipun putusan telah sesuai secara normatif, implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam praktik penalaran yudisial melalui pendekatan yang lebih holistik dan berbasis perlindungan anak. Hakim perlu mengoptimalkan instrumen yang telah disediakan, termasuk melibatkan tenaga ahli seperti psikolog dan pekerja sosial, guna memperoleh penilaian yang objektif terhadap kondisi anak. Selain itu, penafsiran terhadap "alasan yang sangat mendesak" harus dilakukan secara lebih ketat dan proporsional, sehingga dispensasi perkawinan benar-benar menjadi mekanisme pengecualian yang selektif. Dengan demikian, diharapkan putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 6, no. 1 (2019). https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719

Orias, Marco, and Hery Kuniawan Zaenal. "Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Ilmu Hukum Prima (IHP) 7, no. 1 (2024) https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.4839

Sudirman, Sudirman, and Achmad Najib. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4998

Setyawan, Rahmad. "Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah." Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi (2024). https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10063

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Hidayat, Arif, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah. "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019." Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam 16, no. 2 (2024). https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416

Nurussa'adah, Khalisatun. "Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." UPGRIP Law Journal 1, no. 1 (2024): 61-72. https://doi.org/10.31851/upgriplawjournal.v1i1.17117

Rohman, Holilur. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." Journal of Islamic Studies and Humanities 1, no. 1 (2016). https://doi.org/10.21580/jish.11.1374

Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." Notary Law Journal 4, no. 3 (2025). https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. Metodologi penelitian hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya Radhali, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. "Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)." CV Sangpena Media (2025).

Syafe'ie, Aliev Dzaky, Ameylia Safira Jesslin Putri, Andre Al Akbar, Atik Abawaiki, Auliya'Ul Rohmah, and Debby Mohammad Revianto. "PERAN LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH HAKIM." *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan* 6, no. 1 (2025). https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/390/356

Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." Gorontalo Law Review 3, no. 1 (2020): https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18055

Sukadi, Imam. "Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah." EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender 19, no. 2 (2024): https://repository.uin-malang.ac.id/22201/

Winsherly Tan, S. H., V. Henry Soelistyo Budi, LL M. SH, Tommy H. Purwaka, and LL M. SH. Mengatasi Perkawinan Anak: Menyelaraskan Hukum Adat dan Hukum Nasional. Detak Pustaka, 2025.

Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, and Aisyah Yaekaji. "A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2024): https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362

P-ISSN : 2716-1951
E-ISSN : 2747–0849
Vol. 08, No. 1, (Juni, 2026)
hlm. 17-32.

Siswanto, Cecep Tedy. "Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia." Jurnal Hukum Caraka Justitia 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197

Saputra, Dwi Arya, Muhammad Indra, Muhammad Indra Lukman Harianto, Gusti Najwa Karima, and Shulha Afifa. "KETENTUAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN FIKIH MUNAKAHAT." Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (2025): 14-25. https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.944

Umam, Khaerul, Alwan Hadiyanto, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations." Journal Juridisch 3, no. 2 (2025): 169-184. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 357-367. https://doi.org/10.62379/qy4b6z80

Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra Eficandra, Zulkifli Zulkifli, and Sri Yunarti. "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 19, no. 1 (2021): 16-26. https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895

Zubaeri, Ahmad, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq. "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Maslahah." An-Nawa: Jurnal Studi Islam 4, no. 1 (2022): 40-56. https://doi.org/10.37758/cv22b934

Febrianti, Febrianti, Yoan Barbara Runtunuwu, and Hendrasari BR Rawung. "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI HUKUM PADA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 4, no. 1 (2026): 59-84. https://jurnal.kolibi.id/index.php/kultura/article/view/286

Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh terhadap Hak-hak Anak dalam Konteks Hukum dan Sosial." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 749-767. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.201

Ilyas, Musyfikah. "Analisis Empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan Maqāṣid al-Syarī'ah: Empirical Analysis of Religious Court Decisions on Marriage Dispensations for Minors from the Perspective of Legal Pluralism and Maqāṣid al-Syarī'ah." BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 6, no. 3 (2025): 743-765. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i3.2674